

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus keluarga, masyarakat dan bangsa. Masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas anak-anak pada saat ini. Pola pengasuhan anak sangat berpengaruh pada kualitas anak serta kualitas tumbuh kembangnya. Begitu pula kebijakan Negara yang mempengaruhi proses pengasuhan akan sangat membantu peningkatan kualitas anak, baik kebijakan yang berpengaruh kepada kedua orang tua secara langsung maupun tidak langsung, serta kebijakan yang secara langsung menyangkut anak.¹

Masa depan anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa harus diselamatkan anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian dan perlindungan hukum dari para pembuat kebijakan dan perumus peraturan perundang-undangan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, khususnya yang terkait dengan ketentuan hukum sengketa hak anak yang berorientasi pada jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Menentukan kemajuan suatu Negara bahkan didalam UUD Tahun 1945 sudah diamanatkan kepada Negara bahwa anak adalah tanggung

¹ Rita Purnawati, *Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia*, Komisi Perlindungan Anak, Jakarta, 2015, hlm,15

² Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm, x.

jawab Negara terlepas dari tanggungjawab orang tua selaku penanggungjawab yang utama dan pertama secara konstitusional Negara melalui aparat-aparatnya bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang baik mensejahterakan menjamin keberlanjutan edukasi menjauhkan dari bahaya yang mengancam dan cepat tanggap terhadap nasib anak.³

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan. Perhatian Negara untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1998 hal ini ditandai dengan beberapa tindakan Negara Indonesia secara politis dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen Undang Undang Dasar yaitu amandemen ke empat kalinya tertuang secara tujuan Negara Indonesia pada batang tubuhnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa , kehidupan bangsa disini artinya adalah anak sebagai objek pertama yang harus mendapatkan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, Negara, dan Pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang

³*Ibid*, hlm, x

dan pelaksana regulasi terkait pendidikan bertanggungjawab penuh atas terpenuhinya pendidikan anak-anak di Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan ahklak mulai, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat Bangsa dan Negara. Kemudian dalam Bab II Pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa⁴

Perlindungan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar yaitu: (1) semata-mata dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum dan (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum. Penegakan hukum lebih dikenal dengan istilah *law enforcement* dan dalam istilah Belanda dikenal dengan *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Menjaga dan mempertahankan harmonisasi nilai, kaidah dan perilaku merupakan orientasi dan peegakan hukum. Perlindungan hukum akan sangat ditentukan oleh tahap aplikasi yang dilakukan oleh penegak hukum, tahap aplikasi sebagaimana menerapkan apa yang menjadi standar kebijakan hukum. Penegakan

⁴ Lutfi Chumaidi dkk, *Layanan Pendidikan dan Perlindungan Anak*, PT Gramedia, Jakarta, 2015, hlm 13

hukum bila dilihat dari *criminal justice system* maka ia termasuk sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegakan dan perlindungan hukum akan sangat bergantung pada sub sistem tersebut. Secara sosiologis penegakan hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan tersebut merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban oleh karena itu seseorang yang memiliki kedudukan maka ia memegang peranan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁵

Anak merupakan generasi penerus Bangsa selain dianggap belum cakap baik dalam bertindak maupun perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat ataupun hak dan kewajiban untuk itu anak diperlukan pendampingan oleh orang tua ataupun wali maupun aparat penegak hukum agar tercapai tujuan dari bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak yang sama didepan hukum mengingat anak belum matang secara

⁵ Faisal, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif: Vol.X/No. 1/ Juni/ 2015, Universitas Bangka Belitung

emosional perlakuan terhadap anak nakal seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidananya.⁶

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan⁷

Anak walaupun statusnya sudah sebagai narapidana atau dalam proses pembinaan didalam lembaga hak dan kewajibannya harus tetap dijalankan dan dilaksanakan penegakan HAM harus terlaksanakan hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggunakan istilah *Natural Right*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu

⁶Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm, 82

⁷Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT Alumni Bandung , 2010, hlm 1

kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial dilingkungan kehidupan masyarakat luas⁸.

Menjadi kewajiban Negara untuk pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan anak tersebut. Kewajiban Negara dalam pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan anak tersebut kewajiban Negara dan pemenuhan hak pendidikan dapat dibagi dalam dua tugas pokok yaitu proteksi dan realisasi. Proteksi atau perlindungan mengharuskan Negara untuk menjamin dan melindungi hak atas pendidikan kewajiban ini sering juga disebut *negative rights* dimana Negara dalam hal ini bersifat pasif. Negara hanya memberi regulasi secara konstitusional agar semua warganya dapat menikmati hak yang seharusnya dimiliki sementara realisasi merupakan kewajiban yang menuntut Negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM dibandingkan dengan model kewajiban pertama, jenis kewajiban ini memerlukan energi dan biaya yang lebih besar.⁹

Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa hukum acara pengadilan anak mengacu kepada hukum acara pengadilan anak mengacu kepada hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain di dalamnya. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Revika Aditama Bandung, 2004, hlm, 3.

⁹ Lutfi Chumaidi dkk, *Op.cit*, hlm, 1

Pidana (KUHP) berlaku baik secara teoritik dan praktik. Pada hakekatnya terhadap tersangka/terdakawa anak nakal apabila telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) UU 3/1997). Dengan demikian dapatlah dikatakan lebih jauh bahwasannya apabila seorang anak nakal telah melakukan suatu tindak pidana dan diproses oleh kepolisian dan kejaksaan maka anak nakal tersebut masih sebagai “tersangka” dan bila telah diperiksa oleh pengadilan maka anak nakal tersebut berubahlah statusnya menjadi “terdakwa”¹⁰.

Berbicara masalah peranan anak, tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan tugas balai bispa itu sendiri, balai bispa adalah bagian dari tubuh Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Istilah bispa sendiri muncul setelah dikeluarkannya Keppres RI No. 183 tahun 1968. Yang berfungsi untuk membantu pembinaan tuna warga yang baik. Dengan demikian tugas balai bispa menjadi luas karena tidak saja menyangkut masalah pidana tetapi juga masalah perdata.¹¹

Hak anak merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu hak anak wajib dipenuhi dan dilindungi baik oleh Negara maupun oleh masyarakat. Konvensi hak anak menegaskan bahwa secara garis besar ada 4 hak anak yaitu:¹²

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 27.

¹¹ Bunani Hidayat, *Op.cit*, hlm 111

¹² Rio Armanda Agustian, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Kebijakan Non Penal Untuk Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, Jurnal Hukum Progresif: hukum dan Masyarakat, Vol. IV/ No. 1/ Juni 2010, Universitas Bangka Belitung

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Gerakan LAPAS anak yang ramah anak dapat dikatakan sebagai gerakan baru di Indonesia dalam hal perlindungan anak. Dalam *workshop* pengembangan LAPAS anak di Jakarta pada 28 Februari 2005 telah menghasilkan beberapa point penting, seperti model perawatan, model pembinaan, model perlindungan, model kerja sama antara elemen masyarakat dengan Instansi Pemerintah. Pihak masyarakat pun memiliki peran tanggungjawab yang sama seperti Negara. Masyarakat tidak hanya sebagai pengawas program pemerintah namun juga harus berfungsi sebagai akselator maupun fasilitator atas suatu perubahan yang lebih baik. Pada level nasional pengawas Lapas Anak Nasional (PLAN) sebagai LSM berhasil mengandeng Direktorat Jendral Pemasayarakat melalui kerja sama mulai membangun lapas ramah anak yang menekankan perhatian dalam pendidikan dan kesehatan anak. Sejumlah peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dibidang pelaksanaan di LAPAS anak serta realitas yang ada maka dalam pembaruan sistem pembinaan, diharapkan pada masa mendatang sudah tidak ada kekerasan dan anak berkesempatan melanjutkan pendidikannya. Keberadaan institusi yang melaksanakan fungsi pendidikan formal yang merupakan kebutuhan yang harus di selenggarakan sehingga pemerintah wajib memenuhi fasilitas pendidikan tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus mampu menyediakan

pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuan anak didik dalam lembaga serta bermanfaat sebagai sarana penunjang untuk dapat masuk kelapangan kerja atau berpartisipasi dalam masyarakat.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki tiga aspek penegakan hukum yaitu aspek hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formil dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana materiil dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversi, batas umur petanggungjawaban pidana anak, pidana dan tindakan. Sedangkan aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan.¹⁴

Salah satu pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bahwa Indonesia sebagai Negara hukum pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan:

“ prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*

¹³Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta, 2014, hlm, 183

¹⁴ Komisi Perlindungan Anak, *Tanya Jawab Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2015, hlm i

)sebagaimana diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*(Konvensi Hak-Hak Anak).”¹⁵

Berita yang termuat dalam Koran radar bangka memberitakan bahwa lima tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang kabur dari lapas. Saat disungguh nama-nama tahanan kabur sayangnya suyatno enggan berkomentar, pihak LPKA meminta wartawan agar tidak memberitakannya dengan alasan saat ini sedang melakukan upaya pencarian sekaligus upaya memberikan perlindungan bagi petugas dilapangan, sementara dari informasi Koran ini diduga kaburnya tahanan akibat keteledoran dari petugas penjaga dimana pada saat penjagaan kunci pintu sel atau kamar tahanan tidak dicabut alias masih tergantung disel tersebut.¹⁶

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas untuk mengatasi dan pemberian saran kepada lembaga pemasyarakatan khususnya anak di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingat hak anak menjadi tanggungan Negara maka untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang ingin dicapai maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul

PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG.

¹⁵ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 30

¹⁶ M.radar Bangka.co.id, *Pangkalpinang Tahanan Lapas Anak Kabur*, Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2018

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penjelasan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak anak sebagai narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan hak anak sebagai narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hak hukum dari anak-anak yang menjadi narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hak anak sebagai narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kedudukan anak sebagai

narapidana dan hak hukum yang seharusnya di dapatkan selama masa pembinaan

b. Bagi Lembaga Legislatif

Memberikan sumbangan kepada pembuat undang-undang terutama badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak

Dalam menghadapi pelaku tindak pidana anak-anak memberikan landasan kepastian hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar lebih mendapat perhatian dari penegak hukum

d. Bagi Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Agar mengetahui bahwa anak yang menjadi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak belum terpenuhi haknya baik secara formil maupun materil

e. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan tugas dari kementerian hukum dan hak asasi manusia dan peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak

f. Bagi Badan Perlindungan Perempuan dan Anak

Diharapkan agar bisa memberikan sumbangan hasil penelitian apa saja yang menjadi hal-hal yang mendukung dan menghalangi telaksananya hak-hak narapidana anak

g. Bagi Akademisi Hukum

Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai, substansi, struktural, dan kultural hukum perlindungan anak serta penambahan pustaka hukum khususnya hukum perlindungan anak

D. Landasan teori

1. Hak-hak asasi narapidana anak:

Istilah HAM untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh **Eleanor Roosevelt** selaku ketua komisi HAM PBB, ketika merumuskan UDHR, **Sri Soemantri Martosoewignjo** menyatakan HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya yang tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun meliputi hak untuk hidup, hak untuk melangsungkan keturunan, hak pengembangan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan dan hak kesejahteraan. Pengertian HAM dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki kesamaan dengan pengertian HAM dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Haj Asasi Manusia, pengertian ini sesuai merupakan dengan prinsip HAM yang terkandung dalam UDHR dan pendapat para pakar secara teoritis intinya HAM merupakan hak dasar

yang melekat pada manusia yang wajib dilindungi dan tidak dapat dikurangi sedikit pun dengan alasan hukum yang sah.¹⁷

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya terakhir hak anak yang dirampas kebebasannya berhak: (a) mendapat perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang tua, (b) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum, (c) membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak¹⁸

Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Landasan yuridis yang dipakai sebagai landasan hukum pihak Lembaga Pemasarakatan Anak yang dalam pelaksanaannya untuk memenuhi pembinaan dan pendidikan Anak Didik Lapas Anak adalah Undang

¹⁷ Dwi Haryadi, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, jurnal hukum progresif: vol. VII/ No. 2 / Desember 2013 universitas Bangka Belitung, hlm 784

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 68 & 71

Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama pada pasal 14 yang memuat hak-hak narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran hak asasi anak adalah hak asasi plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang. Lalu pada Bab IV pasal 33 menjelaskan mengenai Petugas Kemasyarakatan yang mempunyai peran dalam proses pembinaan Anak Didik di Lapas antara lain; Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Masing-masing lembaga harus mempunyai kompetensi atau keahlian dalam melaksanakan proses pembinaan maupun pendidikan kepada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan anak.¹⁹

Anak yang ditahan di ditempatkan di LPKA berhak (pasal 84 ayat 2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰

2. Perlindungan narapidana anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi perkembangan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan

¹⁹R.Abdulsalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm 12

²⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *O.p cit*, hlm 18

perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari pelanggaran hukum, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum anak didalam perkembangannya menuju ketahap remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang ada, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagai orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh sebagai nilai dan perilaku anak.²¹

Sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap generasi penerus bangsa sampai saat ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 selain itu pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, kemudian Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

²¹ Manar, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Upaya Pencegahannya dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Progresif Vol. VII/No.1/Juni 2013, hlm 741

Selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan perlindungan terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Menurut **Anthony M. Platt** dalam buku peradilan pidana anak di Indonesia perkembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* menyatakan prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:²³

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan
3. Perbuatan anak nakal harus di upayakan untuk tidak dihukum walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan

²²Nandang sambas, Op.cit, hlm 115

²³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, PT Revika Aditama, 2009, hlm 42 & 59

6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan pada penerapan peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*).²⁵

Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menggunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan yang digunakan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap narapidana anak termasuk di dalamnya kegiatan observasi termasuk mengumpulkan data primer, observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi²⁶

2. Metode pendekatan

²⁴ *Ibid*, hlm 42 & 59

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 121

²⁶ *Ibid*, hlm, 121

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, pendekatan yuridis pada hakikatnya merujuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteri yuridis atau tidak harus dilihat dari empat macam karakteristik yaitu dari sudut sistem ilmiahnya, sistem normatifnya, sistem pendekatannya dan sistem interpretasinya.²⁷

3. Sumber data

Pengertian data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud yang dapat dijadikan dasar kajian untuk menjawab pertanyaan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:²⁸

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dari sumber pertama yang diperoleh secara langsung dengan abservasi dilapangan dengan cara wawancara terstruktur kepada pegawai lembaga pembinaan khusus anak ataupun secara spontan yang terkait dengan penelitian ini²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm 88-89

²⁸ M. Amin Amrullah, *Panduan Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Smart Pustaka, Yogyakarta, 2014 hlm 5 & 6

²⁹ *Ibid*, hlm, 5

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun elektronik). Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini antara lain³⁰:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu:

- i. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
- ii. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- iii. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer semua publikasi tentang hukum yang merupakan bahan hukum tidak resmi, publikasi tersebut terdiri

³⁰ *Ibid*, hlm, 5

dari buku-buku teks yang membicarakan suatu masalah hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum kamus-kamus hukum jurnal-jurnal hukum³¹

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan penambah yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder misalnya Wikipedia halaman bebas (internet)³²

4. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian kasus dan penelitian lapangan (*case study and field research*)di lakukan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat³³

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error* aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting bahkan dapat dikatakan

³¹ *Ibid*, hlm, 5

³² *Ibid*, hlm, 6

³³ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2011,

bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri³⁴

5. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif berperan sebagai penunjang suatu proyek metode ini mempunyai fungsi tertentu dapat berlaku sebagai sumber dugaan atau hipotesis dalam pengembangan dan pemaduan instrument-instrumen penelitian kuesioner, skala, indeks.³⁵

Daftar Pertanyaan Prawdawancara Penelitian

A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Dengan ini hal-hal yang akan penelitian tanyakan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan hak narapidana anak yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung bagi terlaksananya hak formil maupun materil di Lembaga Khusus Pembinaan Anak ini?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya hak formil maupun materil di Lembaga Khusus Pembinaan Anak ini?

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2010, hlm 112

³⁵ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Yogyakarta, 2005, hlm 38

4. Apakah bapak/ibu memiliki gagasan ataupun wacana yang akan diajukan kepada instansi pemerintahan daerah sini untuk mendukung sarana dan prasarana terlaksananya seluruh hak-hak narapidana anak?
5. Apakah di lembaga ini sudah diterapkan hak pendidikan, hak kesehatan, ataupun hak lainnya yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
6. Pelanggaran hukum apa saja yang banyak dilakukan narapidana anak di lapas ini?
7. Bagaimanakah kebijakan yang diberikan Kementerian Hukum dan Ham kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini?

B. Psikolog Anak

1. Apa yang mempengaruhi pemikiran anak sampai terjadinya perbuatan melawan hukum atau melanggar norma didalam masyarakat?
2. Bagaimanakah ciri-ciri anak nakal dan faktor yang menyebabkan anak menjadi anak nakal?
3. Apa sajakah yang dapat dilakukan oleh orang tua atau pun keluarga terdekat anak, untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak?
4. Bagaimanakah perkembangan psikologi anak yang menjadi narapidana anak?
5. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan jika anak mengalami trauma atau ketakutan berlebih setelah menjalani proses pidana?

C. Dewan Pendidikan

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dalam memelopori terlaksananya hak pendidikan bagi anak?
2. Mengapa tidak dilaksanakan pengikutan ujian paket ataupun pengeluaran ijazah paket untuk narapidana anak?
3. Apa sudah pernah dilaksanakan kerja sama antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Dewan Pendidikan agar terlaksananya hak pendidikan narapidana anak?

D. Orang Tua Anak

1. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya agar terhindar dari permasalahan hukum?
2. Mengapa bisa sampai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
3. Apakah anak pernah mendapatkan diskriminasi baik oleh lingkungan sekolah ataupun orang sekitar?
4. Selama anak menjalani masa pidana apakah pernah mengeluarkan keluhan?
5. Bagaimana pendidikan yang diberikan kepada anak selain dari sekolah yang meliputi pengetahuan agama?

E. Narapidana Anak

1. Mengapa kamu melakukan pelanggaran hukum?
2. Apakah kamu tahu bahwa perbuatan tersebut dikenakan sanksi?

3. Bagaimana perasaan kamu selama menjalani masa pidana dari penangkapan, proses peradilan, sampai sekarang menjalani masa pidana?
4. Apakah pernah mendapatkan kekerasan dari teman sesama narapidana anak?
5. Apakah disini hak-hak kamu sudah terpenuhi?
6. Apakah ada efek jera dari kamu melakukan pelanggaran hukum setelah menerima hukuman?

F. Akademisi

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap kejahatan yang marak dilakukan oleh anak-anak?
2. Menurut pendapat anda apa yang salah sehingga anak bisa melakukan tindakan kejahatan ataupun pelanggaran hukum?
3. Apa saja solusi yang dapat anda berikan kepada semua instansi yang berkepentingan agar hak-hak narapidana anak bisa terpenuhi?